



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 84/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata gugatan pembatalan Penetapan Waris dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**SRI RAHMAWATI HERLINA, SE**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 16 Juli 1970, agama Islam, pendidikan Akademis, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Sejahtera Blok A 22/13, Rt/Rw. 004/07, Pondok Jurang Mangu Indah, Kelurahan Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2010 memberikan kuasa kepada H. **EDDY HASIM YAHYA, SH, MM**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum, "YAHYA HASYIM & ASSOCIATES", beralamat di Indomobil II Lt 4 Jl. M.T. Haryono Kavling 9 Jakarta 133330, saat ini beralamat sementara di Jl. Tambak No. 2 C-43, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Pemanding**;

**M E L A W A N**;

**HJ. YULKARNAINI SIREGAR, SH, M. HUM binti Prof Dr MUSTAFA SIREGAR, SH**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Akademis, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Mahkamah NO. 23 F, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2010 memberikan kuasa kepada **ZULFIRMAN, SH. MH** dan **ANDRY MAHYAR, SH**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Law Office Zulfirman & Partners, berkedudukan di Jl. Platina, Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat /Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1229/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 2 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 241.000 (Dua ratus empatpuluh satribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Mei 2011 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1229/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 2 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Mei 2011;

Memperhatikan memori banding Pembanding pada tanggal 17 Juni 2011 dan kontra memori banding Terbanding pada tanggal 18 Juli 2011, masing-masing telah disampaikan kepada pihak lawan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan ulang pada tingkat banding, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya H. Adnan Siregar Bin Raliasin Siregar menikah dengan Hj. Umi Kalsum Binti Abdul Hamid pada tahun 1938 dan bercerai tahunnya lupa. Dalam perkawinan tersebut memperoleh seorang anak bernama Mustafa Siregar lahir tanggal 10 Oktober 1939;
- Bahwa H. Adnan Siregar Bin Raliasin Siregar menikah lagi dengan Hj. Ratu Suhartini Binti Tb. Ali Ali Kasan pada tanggal 26 September 1989, sampai dengan saat meninggalnya pada tanggal 25 Agustus 2010, dalam perkawinannya tersebut memperoleh seorang anak bernama Sri Rachmawati Herlina (Penggugat) lahir tanggal 16 Juli 1970;
- Bahwa Mustafa Siregar Bin H. Adnan Siregar menikah dengan Hj. Zuraida Binti Abdul Rahim pada tahun 1962, sampai dengan meninggalnya pada tanggal 3 Juli 2005, dan diduga tidak mempunyai anak;
- Bahwa Hj. Yulkarnaini Siregar, SH. M.Hum Binti Prof. Dr. Mustafa Siregar, SH. sebagaimana dalam Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Nomor 3/Pdt.P/PA.Mdn tanggal 7 Januari 2010;

- Bahwa oleh karena Mustafa Siregar Bin H. Adnan Siregar tidak mempunyai anak, maka ahli warisnya adalah Sri Rachmawati Herlina (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak tiri dari Hj. Umi Kalsum, secara hukum Penggugat tidak termasuk kelompok ahli waris yang memiliki hak dari bundel harta warisan Hj. Umi Kalsum, adapun Penetapan Waris Nomor 3/Pdt.P/PA.Mdn adalah Hj. Yulkarnaini Siregar, SH. M.Hum Binti Prof. Dr. Mustafa Siregar, SH. (Tergugat) sebagai ahli waris dari Hj. Umi Kalsum, dengan demikian tidak ada hubungan Penggugat dengan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/PA.Mdn, yang menjadi objek gugatan (error in objecto) ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk ke dalam kelompok yang berhak mendapat harta warisan dari Hj. Umi Kalsum, menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, Penggugat tidak termasuk orang yang berhak mengajukan Pembatalan Penetapan Waris yang ditetapkan Pengadilan Agama Medan Nomor : 3/Pdt.P/2010/PA.Mdn, karena tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan Hj. Umi Kalsum (diskualifikasi) ;
- Bahwa dalam perubahan gugatan Penggugat menyatakan H. Adnan Siregar Bin Raliasin Siregar menikah dengan Hj. Ratu Suhartini Binti Tb. Ali Ali Kasan pada tanggal 26 September 1989, terdapat kontra- diktif yang luar biasa dengan lahir Penggugat tanggal 16 Juli 1970 sebagai anak dari H. Adnan Siregar Bin Raliasin Siregar dengan Hj. Ratu Suhartini Binti Tb. Ali Ali Kasan yang menikah pada tanggal 26 September 1989. Kemudian bahwa Mustafa Siregar Bin H. Adnan Siregar menikah dengan Hj. Zuraida Bin Abdul Rahim pada tahun 1962 dan di duga tidak mempunyai anak sampai meninggalnya pada tanggal 3 Juli 2005, dalil gugatan tersebut didasarkan kepada suatu dalil yang belum pasti atau berdasarkan asumsi semata, dengan demikian gugatan Penggugat kabur ( obscur libel ) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, dari dalil gugatan Penggugat terdapat fakta bahwa Penggugat menyatakan anak dari H. Adnan Siregar Bin Raliasin Siregar dengan Hj. Ratu Suhartini Binti Tb. Ali Ali Kasan. Adapun Hj. Umi Kalsum adalah isteri yang kedua dari H. Adnan Siregar Bin Raliasin Siregar, dengan demikian hubungan Penggugat dengan Almh. Hj. Umi Kalsum adalah sebagai anak tiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tidak termasuk ahli waris dari Hj. Umi Kalsum, adapun Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2010/PA.Mdn tanggal 7 Juli 2010 M/ 21 Muharram 1431 H tentang Penetapan ahli waris dari almh. Hj. Umi Kalsum (bukti P.1), oleh karena Penggugat tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan kewarisan dengan almh. Hj. Umi Kalsum, dengan demikian Penggugat tidak ada hubungan dengan objek perkara Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2010/PA.Mdn tanggal 7 Juli 2010 M/ 21 Muharram 1431 H, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat tidak berkedudukan sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan kepada telah terjadi salah pihak (diskualifikasi/ error in persona) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan adanya perubahan dalil gugatan Penggugat tentang waktu pernikahan H. Adnan Siregar Bin Raliasin Siregar dengan Hj. Ratu Suhartini Binti Tb. Ali Ali Kasan menjadi tanggal 26 September 1989 dan tidak adanya ketegasan atau dugaan Mustafa Siregar tidak mempunyai anak, hal tersebut mengakibatkan dalil gugatan menjadi kabur (obscure libel) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat telah beralasan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat telah patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima, dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pokok perkara sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mempertimbangkan dalam perkara a quo, maka Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1229/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 2 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 H sudah seharusnya dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, oleh karena Penggugat pihak yang kalah dalam perkara ini, maka diharuskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1229/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 2 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 H ;

#### Dengan mengadili sendiri

#### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat ;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1432 H, oleh kami Drs. H. Syahron Nasution, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jamilus, S.H., M.H. dan Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dasma Purba, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM  
KETUA MAJELIS

ANGGOTA

dto

Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H.  
NASUTION, S.H., M.H.

Drs. H. SYAHRON

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. ABU BAKAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

DASMA

PURBA, SH.

Biaya perkara

Biaya administrasi /ATK ..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksi ..... ..Rp. 5.000,-

Biaya meterai ..... ..Rp. \_\_\_\_\_

6.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan,  
dto

**TUKIRAN, SH**